



**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA
NOMOR : 0348/131013/RKT/SK/VIII/2026**

**TENTANG
PENETAPAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT (PAK) KINERJA DOSEN
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA PERIODE 2026-2029**

Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena dengan ini :

Menimbang : a. Bahwa dosen merupakan tenaga profesional dan ilmuwan yang memiliki tugas utama melaksanakan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta tugas penunjang tridharma perguruan tinggi;

b. Bahwa dalam rangka menjamin pelaksanaan penilaian kinerja dosen secara objektif, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perlu dilakukan penilaian Angka Kredit (PAK) terhadap kinerja dosen di lingkungan Universitas Bina Bangsa Getsempena;

b. Bahwa penilaian Angka Kredit merupakan bagian dari sistem pengembangan karier dan profesionalisme dosen serta menjadi salah satu dasar dalam pengembangan dan pengusulan jabatan akademik dosen;

b. Bahwa untuk menjamin terlaksananya proses penilaian Angka Kredit yang profesional, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu dibentuk Tim Penilai Angka Kredit (PAK) Kinerja Dosen Universitas Bina Bangsa Getsempena;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena tentang Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit (PAK) Kinerja Dosen Universitas Bina Bangsa Getsempena Periode 2026–2029.

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi;

7. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena;

8. Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Getsempena Banda Aceh Nomor: 0001/SK-IST-YAPENA/V/2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena.

Memutuskan

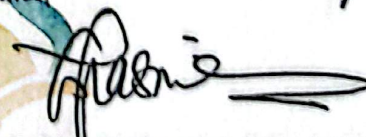
Menetapkan :

Pertama : Membentuk Tim Penilai Angka Kredit (PAK) Kinerja Dosen Universitas Bina Bangsa Getsempena Periode 2026–2029, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini;

Kedua : Tim PAK mempunyai tugas menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen usulan penilaian Angka Kredit dosen, melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen kinerja dosen yang diajukan, serta melakukan penilaian terhadap unsur-unsur kinerja dosen sesuai dengan ketentuan Angka Kredit yang berlaku;

- Ketiga : Tim Penilai juga bertugas menilai unsur pendidikan, pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kegiatan penunjang tridharma perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memastikan kesesuaian antara bukti fisik dan/atau bukti kinerja yang diajukan dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh dosen;
- Keempat : Dalam hal terdapat dokumen, bukti kinerja, atau informasi yang memerlukan penjelasan lebih lanjut, Tim Penilai dapat melakukan klarifikasi kepada dosen yang bersangkutan atau pihak terkait. Tim Penilai wajib menjaga objektivitas, integritas, kerahasiaan, dan independensi dalam melaksanakan proses penilaian serta mendokumentasikan hasil penilaian dan menyusun laporan pelaksanaan penilaian Angka Kredit;
- Kelima : Selain tugas sebagaimana dimaksud di atas, Tim Penilai melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan penilaian Angka Kredit dosen sesuai dengan arahan Rektor dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.;
- Keenam : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Rektor ini dibebankan pada anggaran Universitas Bina Bangsa Getsempena dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Ketujuh : Dengan ditetapkannya Keputusan Rektor ini, ketentuan sebelumnya yang mengatur tentang Tim Penilai Angka Kredit (PAK) Kinerja Dosen di lingkungan Universitas Bina Bangsa Getsempena yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku;
- Kedelapan : Masa kerja Tim Penilai Angka Kredit (PAK) Kinerja Dosen sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2029, dan dapat dievaluasi serta diperbarui sesuai kebutuhan Universitas Bina Bangsa Getsempena;
- Kesembilan : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Rektor ini dibebankan pada anggaran Universitas Bina Bangsa Getsempena dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Kesepuluh : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 01 Agustus 2026
Rektor



Prof. Dr. Lili Kasmini, S.Si., M.Si
NIDN. 0117126801

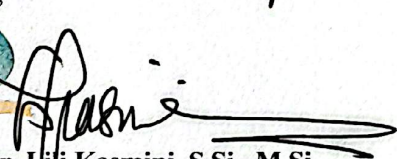
Tembusan Yth:

1. Wakil Rektor
2. Unit Fungsional
3. Yang bersangkutan
4. Arsip

**TIM PENILAI ANGKA KREDIT KINERJA DOSEN
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA PERIODE 2026-2029**

No	NAMA	NIDN
1	Prof. Dr. Lili Kasmini, S.Si, M.Si	0117126801
2	Prof. Dr. Rita Novita, M.Pd	0101118701
3	Prof. Bansu Irianto Ansari, M.Pd	0013115801
4	Prof. Dr. Sariakin, S.Pd., M.Pd	0012106813
5	Fitriati, S.Pd.I, M.Ed, PhD	0101018304
6	Dr. Uly Muzakir, MT	0127027902
7	Dr. Zahraini, M.Pd	0112067803
8	Dr. Didi Yudha Pranata, M.Pd	1313109001
9	Dzikrul Rizki, M.Pd	1313019701
10	Dr. Mik Salmina, S.Pd., M.Mat	1313128701
11	Dr. Muhammad Iqbal, S.Pd., M.A	1312038901

Banda Aceh, 01 Agustus 2026
Rektor,



Prof. Dr. Lili Kasmini, S.Si., M.Si
NIDN. 0117126801